



PENETAPAN

Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SYARIAH ALIAS SYAR'IAH ALIAS SARIYAH ALIAS SAR'IAH BINTI

ABDULLAH, tempat dan tanggal lahir MARTAPURA, 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Jalan Menteri Empat Gang Setia Abadi RT 045 RW 015, Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I

RABIATUL ADAWIYAH BINTI ABDURRAHMAN. R alias

ABDURRAHMAN. Z alias ABDURRACHMAN Z alias ABDURRACHMAN, tempat dan tanggal lahir Martapura, 24 April 1974, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pangeran Abdurrahman RT 009 RW 003, Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II

AHMAD SIRFANI BIN ABDURRAHMAN. R alias ABDURRAHMAN. Z

alias ABDURRACHMAN Z alias ABDURRACHMAN, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 Desember 1976, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Menteri Empat Gang Setia Abadi RT 045 RW 015, Keraton,

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon III

YATI BINTI ABDURRAHMAN. R alias ABDURRAHMAN. Z alias ABDURRACHMAN Z alias ABDURRACHMAN, tempat dan tanggal lahir Martapura, 28 April 1980, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Menteri Empat Gang Setia Abadi RT 045 RW 015, Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon IV

ERMA SARI BINTI ABDURRAHMAN. R alias ABDURRAHMAN. Z alias ABDURRACHMAN Z alias ABDURRACHMAN, tempat dan tanggal lahir Martapura, 07 April 1984, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai Guru SDN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Menteri Empat Gang Setia Abadi Nomor 15.E RT 045 RW 015, Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon V

HUSNUL KHOTIMAH BINTI ABDURRAHMAN. R alias ABDURRAHMAN. Z alias ABDURRACHMAN Z ALIAS ABDURRACHMAN, tempat dan tanggal lahir Martapura, 13 Mei 1987, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Komplek Indrasari Permai 2 Blok B RT 007, Indra Sari, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon VI

SOFIA NABILA BINTI ABDURRAHMAN. R alias ABDURRAHMAN. Z alias ABDURRACHMAN Z alias ABDURRACHMAN, tempat dan tanggal lahir Martapura, 31 Oktober 1989, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Strata I, tempat kediaman di Jalan Menteri Empat Gang Setia Abadi Nomor 15.E RT 045 RW 015, Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon VII

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novita Endah Lestari SH, Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl, Pangeran Abdurrahman Cindai Alus, Martapura Kota, Kab. Banjar Kalimantan Selatan, alamat email novitalestari187@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 1972 Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman bin Reza Efendi. H, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/KRM/1972 tertanggal 23 Desember 1972;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman bin Reza Efendi. H dikaruniai 6 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Rabiatul Adawiyah binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);
 - 2.2. Ahmad Sirfani bin Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Yati binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



- 2.4. Erma Sari binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
- 2.5. Husnul Khotimah binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
- 2.6. Sofia Nabila binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
3. Bahwa, suami Pemohon I yang bernama Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman bin Reza Efendi. H telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-31102023-0005 tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
4. Bahwa, almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman bin Reza Efendi. H meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman bin Reza Efendi. H tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;
6. Bahwa, orang tua almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman bin Reza Efendi. H telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama :
 - 6.1. Reza Efendi. H (ayah) telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 18 Maret 1984 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/059-PEM/KRT tertanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 6.2. Zainab (ibu) meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-01092015-0009 tertanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
7. Bahwa almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman bin Reza Efendi. H memiliki dua orang saudara kandung yang bernama:
 - 1.1 Ibrahim Kurdi bin Reza Efendi. H yang telah meninggal lebih dulu berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-22112016-0003 tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;



1.2 Syaiful F bin Reza Efendi. H

8. Bahwa, pada saat almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman bin Reza Efendi. H meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang bernama :

8.1. Syariah alias Syar'iyah alias Sariyah alias Sar'iyah binti Abdullah (isteri);

8.2. Rabiatul Adawiyah binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

8.3. Ahmad Sirfani bin Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung laki-laki);

8.4. Yati binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

8.5. Erma Sari binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

8.6. Husnul Khotimah binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

8.7. Sofia Nabila binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;

9. Bahwa, selama almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman bin Reza Efendi. H menikah dengan Pemohon I, almarhum menikah lagi secara sirri (tidak tercatat) pada tanggal 10 Januari 1982 dengan Maskadinah binti H. Syabri Arif dan cerai sirri pada tanggal 01 Oktober 2012, dari pernikahan kedua tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

9.1. Khadijah Fakhta binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

9.2. Ridha Aya Shofia binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

9.3. Mujiburrahman bin Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung laki-laki);

9.4. Lathifatul Qalbi binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

9.5. Raudatul Jannah binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrahman Z alias Abdurrahman (anak kandung perempuan);

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



10. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman bin Reza Efendi. H untuk keperluan :

10.1. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02463 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Februari 2012 atas nama Abdurrahman;

10.2. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02506 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;

10.3. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02523 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Desember 2012 atas nama Abdurrahman;

10.4. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02561 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

10.5. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 40 M² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02565 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrachman;

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.6. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrachman;

10.7. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02851 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.8. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02633 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrachman;

10.9. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02850 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.10. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02631 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrachman;

10.11. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02849 yang

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrachman;

10.12. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02852 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.13. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02848 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.14. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02853 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.15. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02847 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.16. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02854 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



10.17. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 M² (dua ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02855 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.18. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02464 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Februari 2012 atas nama Abdurrahman;

10.19. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 9 M² (sembilan meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02489 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Maret 2012 atas nama Abdurrachman;

10.20. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 4 M² (empat meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02560 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

10.21. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02564 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrachman;

10.22. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten



Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02492 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

10.23. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03839 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Abdurrahman.Z;

10.24. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02846 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.25. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02845 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.26. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03842 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Abdurrahman.Z;

10.27. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02507 yang

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;

10.28. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02508 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;

10.29. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 43 M² (empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02562 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

10.30. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 87 M² (delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02566 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

10.31. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 17 M² (tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02840 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrahman;

10.32. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02519 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 Januari 2013 atas nama Abdurrahman;

10.33. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,



sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02844 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.34. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02839 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.35. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02843 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.36. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02838 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.37. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02842 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.38. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02837 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.39. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bincau,

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02841 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.40. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02836 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.41. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02835 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.42. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02509 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;

10.43. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02522 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 Januari 2013 atas nama Abdurrahman;

10.44. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02520 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 Januari 2013 atas nama Abdurrahman;

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



10.45. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02563 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrachman;

10.46. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan: 02834 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.47. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02827 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.48. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02833 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.49. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02828 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.50. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02832 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.51. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02829 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.52. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02831 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.53. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 181 M² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02830 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.54. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02495 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

10.55. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02493 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.56. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02494 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

10.57. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02856 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.58. Balik nama sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02857 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.59. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02858 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.60. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02859 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.61. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02796 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

10.62. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02795 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

10.63. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02794 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

10.64. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02797 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

10.65. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 362 M² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02821 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Maret 2015 atas nama Abdurrahman;

10.66. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 373 M² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02822 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Maret 2015 atas nama Abdurrahman;

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.67. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03970 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 November 2019 atas nama Abdurrahman;

10.68. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03969 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 November 2019 atas nama Abdurrahman;

10.69. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03833 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 08 Maret 2019 atas nama Abdurrahman.Z;

10.70. Balik nama sebidang tanah jalanan / fasilitas umum dengan luas 2004 M² (dua ribu empat meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02860 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

10.71. Balik nama sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah dengan luas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 1793 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 November 2001 atas nama Abdurrahman;

11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman bin Reza Efendi. H, adalah :
 - 2.1. Syariah alias Syar'iyah alias Sariyah alias Sar'iyah binti Abdullah (isteri);
 - 2.2. Rabiatul Adawiyah binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Ahmad Sirfani bin Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung laki-laki);
 - 2.4. Yati binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
 - 2.5. Erma Sari binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
 - 2.6. Husnul Khotimah binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
 - 2.7. Sofia Nabila binti Abdurrahman. R alias Abdurrahman. Z alias Abdurrachman Z alias Abdurrachman (anak kandung perempuan);
2. Menetapkan penetapan ini untuk keperluan :
 - 2.1. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02463 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Februari 2012 atas nama Abdurrahman;
 - 2.2. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02506 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;
 - 2.3. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02523 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Desember 2012 atas nama Abdurrahman;

2.4. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 83 M² (delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02561 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

2.5. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 40 M² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02565 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

2.6. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02632 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrahman;

2.7. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02851 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrahman;

2.8. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02633 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrahman;

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



2.9. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02850 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.10. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02631 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrachman;

2.11. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02849 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Mei 2014 atas nama Abdurrachman;

2.12. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02852 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.13. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02848 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.14. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Hak Guna Bangunan Nomor : 02853 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.15. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02847 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.16. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02854 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.17. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 219 M² (dua ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02855 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.18. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02464 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Februari 2012 atas nama Abdurrachman;

2.19. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 9 M² (sembilan meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02489 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Maret 2012 atas nama Abdurrachman;

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.20. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 4 M² (empat meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02560 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

2.21. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02564 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

2.22. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02492 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrahman;

2.23. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03839 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Abdurrahman.Z;

2.24. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02846 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrahman;

2.25. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02845 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrahman;

2.26. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03842 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Abdurrahman.Z;

2.27. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02507 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;

2.28. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02508 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;

2.29. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 43 M² (empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02562 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

2.30. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 87 M² (delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02566 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

2.31. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 17 M² (tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02840 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.32. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02519 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

2.33. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02844 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.34. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02839 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.35. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02843 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.36. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02838 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.37. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02842 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.38. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02837 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.39. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 174 M² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02841 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.40. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02836 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.41. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 102 M² (seratus dua meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02835 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.42. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02509 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Mei 2012 atas nama Abdurrahman;

2.43. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02522 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 Januari 2013 atas nama Abdurrahman;

2.44. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02520 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 09 Januari 2013 atas nama Abdurrahman;

2.45. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02563 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2013 atas nama Abdurrahman;

2.46. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan: 02834 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrahman;

2.47. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02827 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrahman;

2.48. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02833 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.49. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02828 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.50. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02832 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.51. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02829 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.52. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02831 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.53. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 181 M² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02830 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.54. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) di atasnya berdiri sebuah

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02495 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

2.55. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02493 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

2.56. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02494 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Januari 2013 atas nama Abdurrachman;

2.57. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02856 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.58. Balik nama sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02857 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.59. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02858 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.60. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02859 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrachman;

2.61. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02796 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

2.62. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02795 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

2.63. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 117 M² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02794 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

2.64. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 126 M² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02797 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 2015 atas nama Abdurrachman;

2.65. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 362 M² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik Nomor : 02821 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Maret 2015 atas nama Abdurrahman;

2.66. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 373 M² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 02822 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Maret 2015 atas nama Abdurrahman;

2.67. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03970 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 November 2019 atas nama Abdurrahman;

2.68. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03969 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 November 2019 atas nama Abdurrahman;

2.69. Balik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 129 M² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 03833 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 08 Maret 2019 atas nama Abdurrahman.Z;

2.70. Balik nama sebidang tanah jalanan / fasilitas umum dengan luas 2004 M² (dua ribu empat meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02860 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 27 Mei 2022 atas nama Abdurrahman;

2.71. Balik nama sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah dengan luas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 1793 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 November 2001 atas nama Abdurrahman;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada para Pemohon;

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kewarisan berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan merupakan perkara volunteer (tidak ada pihak lawan) maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H,
Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNPB panggilan dan surat kuasa	Rp	20.000,00

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi
6. Meterai
Jumlah

Rp	10.000,00
Rp	10.000,00
Rp	145.000,00

Halaman 34 dari 34 putusan Nomor 508/Pdt.P/2024/PA.Mtp